



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Ktbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin, wali adhal dan izin kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir: Bogor, 15 Maret 2003, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Gotong Royong Nomor 211 RT04 RW07 Kelurahan Tanjung Aman Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, wali nikah Pemohon, calon suami Pemohon dan ibu calon suami Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Januari 2022 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin, wali adhal dan izin kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Ktbn dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki pilihan yang bernama Sopyan bin Umri, NIK 1803101305010003, tempat tanggal lahir: Kotabumi, 13 Mei 2001, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan

Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gotong Royong Nomor 211 RT 004 RW 007 Kelurahan Tanjung Aman
Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara;

2. Bahwa, antara Pemohon dengan calon suami sudah saling mencintai, sehingga Pemohon berniat untuk melangsungkan pernikahan;
3. Bahwa, Pada saat ini Pemohon berstatus Perawan dan calon suami Pemohon berstatus Jejak;
4. Bahwa, Pemohon dan calon suami telah menyampaikan maksud tersebut kepada ayah kandung Pemohon yang bernama Supriyatna bin Ica Yusuf, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, alamat jalan Gotong Royong Nomor 210 RT 004 RW 007 Kelurahan Tanjung Aman Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, namun tidak mendapatkan restu dari pihak wali perempuan karena pihak wali perempuan tidak suka kepada calon suami, dikarenakan kakak Pemohon pernah berkelahi dengan calon suami pemohon yang mengakibatkan ayah Pemohon tidak merestui pernikahan Pemohon dan calon suaminya;
5. Bahwa, antara Pemohon dengan calon suami merasa sudah kafaah/sekufu dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan serta semua syarat pernikahan telah terpenuhi;
6. Bahwa, pada hari Senen tanggal 21 Januari 2022 calon suami Pemohon datang silaturahmi kepada orang tua/keluarga Pemohon namun ayah kandung Pemohon menolak kedatangan calon suami Pemohon;
7. Bahwa, syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.61/Kua.08.03.2/Pw. 01./01/2022 tertanggal 20 Januari 2022;
8. Bahwa, dispensasi pernikahan tersebut sangat terdesak untuk dilangsungkan karena Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan sudah sangat eratnya, layaknya pasangan suami isteri dan sudah dibawa lari atau dalam Bahasa Adat Lampung Sebangsan dengan meninggalkan surat

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan disertai uang penggepik sebagai acuan hukum adat Lampung dan diakui oleh Pasal 51 dan Pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (MK) dan Pasal 28 I ayat 1 ayat 3 Undang-undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia dalam menghormati Identitas budaya dan hak-hak masyarakat tradisional dan dalam teritori Indonesia terdapat lebih kurang 250 *Zelfbesturende landschappen and volksgemeenschappen* yang artinya hukum adat dari daerah bekas kerajaan yang diakui oleh Negara Republik Indonesia;

9. Bahwa, antara Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
 10. Bahwa Pemohon masih di bawah umur 21 tahun dan ayah Pemohon tidak merestui sehingga Pemohon tidak mendapatkan izin untuk menikah dengan calon suaminya, maka Pemohon juga memohon agar Pengadilan Agama member izin kepada Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;
 11. Bahwa, Pemohon belum pernah menikah, sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga begitu juga dengan calon suaminya sudah siap menjadi seorang suami dan/atau kepala Rumah Tangga;
 12. Bahwa, sehubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon akan segera melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, maka Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Kotabumi menetapkan adhalnya wali Pemohon, dan mengabulkan Permohonan Dispensasi Pernikahan Pemohon dengan Termohon dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara sebagai wali hakim dalam pernikahan tersebut;
 13. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
- Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan dispensasi nikah kepada Pemohon yang bernama PEMOHON untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Sopyan bin Umri;
 3. Mengabulkan Izin Pernikahan Pemohon untuk menikah;

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan wali Pemohon yang bernama Supriyatna bin Ica Yusuf sebagai wali Nasab;
5. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara untuk bertindak selaku wali hakim dalam perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan calon suaminya yang bernama (Sopyan bin Umri);
6. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan ayah Pemohon didampingi Paman Pemohon, datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar mengadakan musyawarah dan melakukan cara yang baik untuk mendapatkan restu orang tua Pemohon, namun tidak berhasil

kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan tersebut, ayah Pemohon memberikan keterangan bahwa ia dan keluarga besar Pemohon tidak merestui hubungan anaknya dengan calon menantunya karena beberapa alasan yaitu:

1. Ayah dan keluarga besar Pemohon menginginkan Pemohon meneruskan pendidikannya, Pemohon baru menamatkan jenjang Sekolah Menengah Atas, mereka ingin Pemohon kuliah atau belajar bekerja agar mandiri lebih dahulu sebelum menikah.
2. Keluarga besar Pemohon sudah mengenal calon suami Pemohon sejak kecil dan mengetahui perilaku calon suami Pemohon yang kurang baik, calon suami Pemohon sering nongkrong dengan teman-temannya, belum mempunyai pekerjaan tetap karena saat ini bekerja sebagai supir dan lebih sering tidak bekerja, calon suami Pemohon juga tidak mengaji dan jarang melaksanakan sholat, bahkan untuk sholat jumat.
3. Pendidikan calon suami Pemohon tidak setara dengan Pemohon, setahu ayah Pemohon, calon suami Pemohon hanya lulusan Sekolah Dasar.

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Calon suami Pemohon atau keluarga besarnya belum pernah melakukan lamaran atau meminang Pemohon, yang disebut seimbang juga tidak dilakukan dengan benar, Pemohon yang meninggalkan surat pemberitahuan dan meninggalkan rumah, sedangkan keluarga calon suaminya belum pernah datang ke rumah keluarga Pemohon. Selain itu, keluarga besar Pemohon memang berbeda suku dengan calon suaminya, keluarga besar Pemohon bersuku sunda dan calon suami bersuku Lampung;
5. Antara dua keluarga pernah terjadi konflik karena sebelumnya pernah ada hubungan semenda dan berakhir tidak baik.

Bahwa terhadap pernyataan ayah Pemohon tersebut, Pemohon membenarkan selain bahwa calon suaminya bukan lulusan SD, namun sudah lulus SMP dan keluarga calon suaminya memang belum pernah melamar karena sudah mengetahui akan ditolak;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon suami Pemohon bernama Sopyan bin Umri yang di depan persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami Pemohon memang ingin menikah dengan Pemohon dan Pemohon sudah lari ke rumah calon suaminya;
- Bahwa calon suami Pemohon belum pernah meminang Pemohon kepada keluarga Pemohon, Paman calon suami Pemohon pernah datang ke rumah orang tua Pemohon untuk "*nganttak salah*" ke keluarga Pemohon, tetapi keluarga Pemohon tidak menanggapi;
- Bahwa, keluarga Pemohon tidak mengatakan alasan tidak menerima kedatangan keluarga calon suami Pemohon;
- Bahwa, antara calon suami Pemohon dengan Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa, calon suami Pemohon berstatus jejaka dan bekerja sebagai *driver* dengan penghasilan lebih kurang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa calon suami Pemohon sekolah sampai dengan lulus Sekolah Dasar dan dalam keseharian, calon suami Pemohon kadang-kadang tidak melaksanakan ibadah karena pekerjaan;

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menghadirkan ibu calon suami Pemohon bernama Sinaryati binti Hamsah karena ayah calon suami sudah meninggal dunia, yang di depan persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keluarga calon suami Pemohon belum pernah meminang Pemohon kepada keluarga Pemohon, namun setelah Pemohon lari ke rumah calon suami, keluarga calon suami sudah pernah datang, tetapi ditolak bahkan calon suami Pemohon dicaci maki oleh keluarga Pemohon;
- Bahwa, setelah kejadian tersebut, keluarga calon suami Pemohon tidak pernah datang lagi ke rumah keluarga Pemohon;
- Bahwa ibu calon suami Pemohon belum pernah menasihati Pemohon dan calon suaminya untuk menunda pernikahan;
- Bahwa, antara calon suami Pemohon dengan Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa, calon suami Pemohon berstatus jejaka dan bekerja sebagai *driver* dengan penghasilan lebih kurang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa calon suami Pemohon sekolah sampai SMP dan dalam keseharian, calon suami Pemohon tidak pernah mengaji, namun masih melaksanakan salat jumat;
- Bahwa calon suami Pemohon memang masih sering berkumpul dengan teman-temannya saat tidak ada muatan;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonanannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Pemberitahuan Kekurangan Persyaratan/Penolakan Nikah Rujuk Nomor B.61/Kua.08.03.2/Pw.01/01/2022 tanggal 20 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, telah *dinazegelen* bertanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami Pemohon Nomor 1803101305010003 tanggal 7 April 2018, dikeluarkan oleh

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, yang telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bertanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 1803105503030006 tanggal 4 September 2020, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, yang telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bertanda P.3;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon yang belum mencapai batas minimal usia menikah yaitu 19 (sembilan belas) tahun hendak menikah dengan calon suaminya, maka sesuai ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Pemohon harus mendapatkan dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi nikah sebagaimana ditentukan pasal 6 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019, seharusnya diajukan oleh kedua orang tua Pemohon, namun keluarga besar Pemohon tidak merestui hubungannya dengan calon suaminya dan ayah Pemohon yang merupakan wali nikah Pemohon, enggan menikahkan Pemohon (*adhal*), maka kedua orang tua dan keluarga besar Pemohon juga tidak bersedia mengajukan permohonan dispensasi untuk pernikahan Pemohon dan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi Pemohon tersebut, dimana tidak memungkinkan kedua orang tuanya atau keluarga besarnya mengajukan permohonan dispensasi kawin, maka untuk memenuhi asas sederhana, cepat dan biaya ringan, permohonan Pemohon agar ia mendapatkan dispensasi dan izin untuk menikah serta penetapan keadhalan wali nikahnya, telah tepat

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Pemohon dan Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkawinan Pemohon terdapat 3 (tiga) halangan pernikahan yaitu, Pemohon belum cukup umur untuk menikah, tidak mendapat izin menikah dan wali Pemohon *adhal*, maka permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sekaligus karena tidak ada gunanya mengabulkan salah satunya jika yang lain ditolak dan ketiga hal tersebut saling berkaitan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mengambil cara kekeluargaan dengan wali nikah dan keluarga besarnya, namun Pemohon menyatakan bahwa cara-cara tersebut tidak akan berhasil, meskipun ia belum mencobanya dan tetap dengan keinginannya mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah karena Pemohon hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Sopyan bin Umri, namun ia masih belum cukup umur dan keluarga besarnya tidak merestui hubungannya dengan calon suaminya dan ayah Pemohon yang merupakan wali nikah Pemohon, enggan menikahkan Pemohon (*adhal*), sehingga kehendak Pemohon untuk menikah tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabumi dan Pemohon membutuhkan penetapan dispensasi nikah, izin kawin dan *adhal*-nya wali nikahnya agar dapat menikah dengan wali hakim;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, wali nikah Pemohon telah dipanggil dan telah menghadap di persidangan dan memberikan alasannya tidak merestui dan keengganannya menjadi wali nikah Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada dasarnya mengakui seluruh kondisi yang melatarbelakangi keengganan orang tuanya memberi restu dan menjadi wali nikah, namun Pemohon tetap dengan keinginannya untuk menikah dengan calon suaminya meskipun tanpa restu kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan calon suami Pemohon dan ibunya yang telah memberikan keterangan pada pokoknya menyatakan

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa keluarga calon suami tidak pernah secara resmi melamar Pemohon, meskipun keluarga calon suami pernah datang untuk "*nganttak salah*", namun tidak ditanggapi;

Menimbang, bahwa calon suami Pemohon dan ibunya menerangkan tentang penghasilan calon suami Pemohon dan tingkat pendidikan calon suami Pemohon serta keseharian calon suami yang berbeda-beda keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 berupa asli dan fotokopi dari surat yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang menurut Undang-Undang, telah *dinazegelen* dan bukti fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, karenanya Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah ternyata Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabumi Selatan telah menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Pemohon dan Sopyan bin Umri, karena tidak melampirkan penetapan dispensasi nikah dan penetapan wali nikah Pemohon yang *adhal*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3, telah ternyata Pemohon dan calon suaminya berstatus belum menikah, hal mana menunjukkan Pemohon dan calon suami Pemohon tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan telah terbukti antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda atau susuan karenanya tidak ada halangan menikah antara keduanya, sebagaimana dimaksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah ditemukan di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan alasan keengganan orang tua Pemohon satu per satu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan pertama orang tua Pemohon tidak merestui hubungan Pemohon dengan calon suaminya adalah ayah dan keluarga besar Pemohon menginginkan Pemohon meneruskan pendidikannya, Pemohon baru

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menamatkan jenjang sekolah Menengah Atas, mereka ingin Pemohon kuliah atau belajar bekerja agar mandiri lebih dahulu;

Menimbang, bahwa alasan tersebut pada dasarnya menjadi pertimbangan dalam pemberian dispensasi nikah sebagaimana ditentukan pasal 12 ayat 2 huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019, dimana ditentukan bahwa Hakim harus memberikan nasihat kepada calon suami istri dan orang tua kedua calon suami istri akan risiko kemungkinan berhentinya pendidikan anak, dalam hal ini, orang tua Pemohon sudah sangat memahaminya sehingga ia tidak ingin anaknya menikah dini karena kemungkinan besar ia tidak dapat meneruskan pendidikannya;

Menimbang, bahwa alasan kedua bahwa keluarga besar Pemohon sudah mengenal calon suami Pemohon sejak kecil dan mengetahui perilaku calon suami Pemohon yang kurang baik, calon suami Pemohon sering nongkrong dengan teman-temannya, belum mempunyai pekerjaan tetap karena saat ini bekerja sebagai supir dan lebih sering tidak bekerja, calon suami Pemohon juga tidak mengaji dan jarang melaksanakan shalat, bahkan untuk salat jumat;

Menimbang, bahwa calon suami Pemohon dan ibunya, pada dasarnya menyatakan bahwa calon suami Pemohon memang terkadang berkumpul dengan temannya dan bekerja sebagai supir dengan penghasilan setidaknya Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, serta memang kadang tidak melaksanakan kewajiban ibadahnya;

Menimbang, bahwa alasan kedua tersebut dapat dikategorikan sebagai alasan kesiapan calon suami Pemohon menikah dari segi mental dan ekonomi, alasan mana pada dasarnya juga harus menjadi pertimbangan dalam pemberian dispensasi anak, sebagaimana ditentukan pasal 12 ayat 2 huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019, dimana ditentukan bahwa Hakim harus memberikan nasihat kepada calon suami istri dan orang tua kedua calon suami istri akan kemungkinan terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perilaku calon suami Pemohon tersebut menunjukkan bahwa ia belum cukup dewasa, hal mana terlihat dari

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebiasaannya yang masih sering berkumpul dengan teman-temannya saat tidak bekerja, padahal seharusnya ia dapat melakukan pekerjaan lain untuk menambah penghasilan, calon suami Pemohon juga masih sering tidak menjalankan kewajiban agamanya, hal mana menunjukkan bahwa kewajiban individu saja masih belum dilakukan dengan benar, maka bagaimana ia akan menjadi kepala keluarga dan pemimpin rumah tangganya;

Menimbang, bahwa di sisi lain, meskipun calon suami Pemohon sudah bekerja, namun penghasilannya menunjukkan bahwa calon suami Pemohon juga belum mapan secara ekonomi;

Menimbang, bahwa perilaku dan kondisi ekonomi calon suami Pemohon tersebut sangat dimungkinkan menimbulkan perselisihan di kemudian hari yang jika perselisihan terus berlanjut dapat memicu kekerasan dalam rumah tangga karena masing-masing belum cukup dewasa;

Menimbang, bahwa keengganan ayah Pemohon menjadi wali selain karena perilaku calon suami Pemohon, juga karena tingkat pendidikan yang tidak seimbang, alasan mana sangat mendasar dan dapat diterima oleh akal sehat, karena salah satu syarat pernikahan adalah kesetaraan (*kafa'ah*) yang termasuk didalamnya adalah kesetaraan pendidikan agar kehidupan rumah tangga berjalan lebih harmonis;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, *kafa'ah* diberlakukan sebagai sesuatu yang “dipertimbangkan” dalam nikah, meskipun tidak berkaitan dengan keabsahannya, namun hal tersebut menjadi hak perempuan atau wali untuk menerima atau tidaknya. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan Imam Zakaria al-Anshari dalam *Fathul Wahab bi Syarhi Minhaj al-Thalab* (Beirut: Dar al-Fikr), juz II, hal. 47 yang berbunyi sebagai berikut:

فِي الْكَفَاءَةِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي النِّكَاحِ لَا لِصِحَّتِهِ بَلْ لِأَنَّهَا حَقٌّ لِلْمَرْأَةِ وَالْوَلِيِّ فَلَهُمَا إِسْقَاطُهَا

Artinya: “Tentang *kafa'ah* yang menjadi pertimbangan dalam nikah, bukan pada soal keabsahannya, namun hal tersebut merupakan hak calon istri dan wali, maka hanya mereka berdua yang berhak menggugurkannya.

Menimbang, bahwa calon suami Pemohon atau wakilnya belum pernah secara khusus melamar Pemohon (*khitbah*) yang disampaikan kepada ayah

Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon atau keluarga besarnya, meskipun pernah datang untuk “*nganttak salah*” setelah Pemohon lari dari rumah;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui bahwa *nganttak salah* adalah pengakuan kesalahan karena telah membawa lari gadis, namun ayah Pemohon menyatakan bahwa adat *sebambangan* yang dilakukan calon suami Pemohon tidak dilakukan dengan benar karena Pemohon sendiri yang meninggalkan surat, oleh karenanya pada dasarnya dalam prosesi pra nikah Pemohon dan calon suaminya, seharusnya menggunakan adat atau pendekatan lain karena Pemohon dan keluarganya memang berbeda suku dengan calon suami Pemohon sehingga perbedaan adat justru memungkinkan terjadinya perselisihan, calon suami Pemohon dapat menempuh cara yang bersifat nasional atau berdasar hukum agama sehingga tidak menimbulkan masalah baru;

Menimbang, bahwa Pemohon, calon suami, ibu calon suami dan ayah Pemohon sama-sama menyatakan belum pernah ada pinangan secara resmi, padahal pinangan (*khitbah*) yang disampaikan kepada wali nikah menjadi pintu gerbang pertama untuk saling mengenal antara keluarga pihak calon suami maupun calon isteri, *khitbah* juga memungkinkan adanya musyawarah untuk melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan atau tidak, namun hal tersebut justru tidak dilakukan karena keluarga calon suami Pemohon lebih memilih menggunakan adat *sebambangan* (kawin lari) yang tidak dapat diterima keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa telah terbukti bahwa antara Pemohon dan calon suaminya pada dasarnya belum dapat dikategorikan telah siap secara fisik dan mental untuk menikah dan adanya ketidaksetaraan antara keduanya, maka dalil Pemohon yang menyatakan bahwa antara Pemohon dan calon suaminya telah *kafaah* dan keadhalan wali nikah tidak beralasan, tidak terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa Pemohon mengajukan permohonan secara kumulasi, namun ketiga permohonan tersebut tidak dapat berdiri sendiri, maka oleh karena salah satu dalil permohonan Pemohon tidak terbukti, maka permohonan lainnya tidak perlu

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan lebih lanjut dan Majelis Hakim sepakat menolak seluruh permohonan Pemohon;

Menimbang, berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabumi pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami, Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Abdul Azis, S.Sy. dan Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, sebagaimana ditetapkan dalam Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Ktbn tanggal 21 Januari 2022, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh Agus Dianningsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Abdul Azis, S.Sy.

Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I.

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Agus Dianningsih, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp150.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	<u>Rp270.000,00</u>

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)